

PT. JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR



**SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN KABEL FIBER OPTIC 6 CORE TAMBAHAN
RUAS JALAN TOL SEMARANG - BATANG**

Jakarta, 2019

SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN KABEL FIBER OPTIC 6 CORE TAMBAHAN
RUAS JALAN TOL KUNCIRAN - SERPONG
Nomor : 369/SP-JMTO/VII/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-07-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : **Saut Sitorus**
Jabatan : Vice President Operation Management
PT Jasamarga Tollroad Operator
Alamat : Gedung Cabang Jagorawi Lt. 4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13550 Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101 tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amriyati A. Supriyadi, SH, MH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan No. AHU-0001660.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 24 Januari 2018 serta Keputusan Direksi Nomor 48/KPTS-JLO/2017 Tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan selaku Pengguna Jasa, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Agus Purnomo**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Central Business District F-8
Green lake City, Tangerang 11750

Berdasarkan ketentuan Akta Notaris Nomor : 15 Tanggal 25 Juli Tahun 2012 oleh Notaris Merry Susanti Siaril, S.H beserta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-007988-AH-01-09 TAHUN 2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 06 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Merry Susanti Siaril, S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0153332 Tahun 2018 tanggal 18 April 2018, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Sinergi Solusi Integrasi, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor : 0120/VII/S2I/2019. tanggal 22 Juli 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
2. Berita Acara Negosiasi Nomor : 228/BA-JMTO/VII/2019. Tanggal 23 Juli 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
3. Surat Penunjukan Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang – Batang Nomor : 348/B2/PL.03/2019 ("Surat Penunjukan").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang – Batang (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang – Batang berikut kelengkapannya (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"), sesuai dengan ketentuan Kontrak berikut lampirannya.
2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan dan penanganan atas gangguan, kerusakan, penggantian, kehilangan dan hal-hal lainnya yang menyebabkan tidak berfungsinya Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini beserta lampirannya.
4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Adendum Perjanjian (bila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang – Batang;
 - d. Ketentuan Umum Kontrak;
 - e. Spesifikasi Fungsi, Spesifikasi Teknis, Prosedur Operasional, dan Skema Konfigurasi Kabel Fiber Optic Ruas Semarang - Batang;
 - f. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang – Batang ;
 - g. Daftar Kuantitas Harga Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang – Batang;
 - h. Gambar-gambar;
 - i. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - j. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - k. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 **LOKASI**

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan di Ruas Jalan Tol PT Jasamarga Semarang Batang yang dioperasikan PT Jasamarga Tollroad Operator yaitu Ruas Jalan Tol Semarang - Batang
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan Pekerjaan untuk **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan didalam Spesifikasi Teknis, Daftar Harga Satuan dan Ketentuan Umum Kontrak.
3. Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan, ternyata terbukti bahwa kualitas Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang - Batang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti dan menyerahkan kembali Kabel Fiber Optic tersebut sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diminta/dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**.

4. Dalam Hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan membayar nilai Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang – Batang, dan untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di PT Jasamarga Tollroad Operator yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (FHO).
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 30 Bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 Bulan September Tahun 2019 yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (FHO) oleh Para Pihak.
3. Seluruh pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini.
4. Apabila jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini telah dilampaui oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dan tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** berhak mencabut dan membatalkan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
5. Segala Biaya yang timbul akibat dibatalkannya Surat Perjanjian ini merupakan beban sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
6. Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dan ayat 2 apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Jaminan Pelaksanaan
 - a. Sebelum menandatangani Perjanjian **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 Perjanjian ini dalam bentuk Garansi Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang berhak mengeluarkan Garansi Bank menurut Peraturan Bank Indonesia atau dalam bentuk Uang tunai yang disetorkan kepada Paymaster PT. Jasamarga Toll Road Operator. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian ini hingga berakhirnya jangka waktu Pekerjaan ditambah 30 hari kalender serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
 - b. Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi kantor pusat **PIHAK PERTAMA** atau wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau diwilayah dari lokasi Pekerjaan yang dapat diterima dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan ini kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada saat dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil (PHO) Pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Jika terjadi perubahan nilai Perjanjian dan/atau jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan akibat kondisi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka dengan ini **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan termasuk namun tidak terbatas melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Pasal 7 **NILAI KONTRAK**

1. Nilai Kontrak didasarkan atas harga *Lumpsum*.
2. Nilai Kontrak yaitu **Rp. 1.172.325.000,-** (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
3. Harga dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga.

Pasal 8 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran Nilai Kontrak dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dokumen penagihan secara lengkap dan benar dan setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan (PHO) oleh **Para Pihak** dengan cara ditransfer dalam satu kali tahapan Pembayaran yaitu sebesar 100% dari Nilai Kontrak **Rp. 208.560.000,- (Dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.
2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Surat Penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kwitansi asli bermaterai cukup dan memberikan Laporan Pengadaan Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan Ruas Jalan Tol Semarang – Batang. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar.

PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak-Pajak kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan

Pasal 9 **SERAH TERIMA PEKERJAAN**

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Masa setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara adalah Masa Garansi. Setelah Masa Garansi habis dan seluruh hasil Pekerjaan selama Masa garansi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Akhir Masa Garansi yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

Pasal 10 **ASURANSI KETENAGAKERJAAN**

1. Selama masa jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengasuransikan secara terus menerus tenaga kerja yang bekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan sesuai perundangan yang berlaku.
2. Tenaga Kerja yang bekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan sesuai perundangan yang berlaku.
3. Bilamana **PIHAK KEDUA** lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi tadi

Pasal 11 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan instruksi kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberitahukan seluruh pedoman dan ketentuan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan penilaian kinerja predikat "Baik".
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan seluruh perangkat Kabel Fiber Optic 6 Core Tambahan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** telah terpasang dengan baik dan senantiasa dapat berfungsi tanpa ada gangguan/kendala selama Jangka Waktu Perjanjian.
 - d. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

- e. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi perintah dan/atau instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atau wakil **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - h. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin untuk senantiasa melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan pedoman dan ketentuan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol yang berlaku.
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin bahwa Kendaraan yang diserahkan terimakan kepada **PIHAK PERTAMA** merupakan hak milik **PIHAK KEDUA** yang diperoleh menurut cara dan ketentuan yang sah berdasarkan hukum serta menjamin Kendaraan tersebut bebas dari sengketa, klaim, tuntutan atau perkara apapun dengan pihak lain selama digunakan **PIHAK PERTAMA**;
 - j. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin ketersediaan Kendaraan pengganti setiap saat dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini dengan jangka waktu penyerahan Kendaraan pengganti sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf b Pasal 4 Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan secara langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini;
 - e. Dalam melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** semaksimal mungkin menggunakan Peralatan Peralatan Kabel Fiber Optic dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atau wakil **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi kelengkapan SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 12 **WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN**

Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya dalam pelaksanaan Pekerjaan yang akan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 13 **DENDA DAN SANKSI**

Tanpa mengurangi tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada **PIHAK 1KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut :

1. Apabila terdapat sesuatu kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan teguran tertulis pertama yang juga merupakan teguran terakhir Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang layak sebagaimana ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam teguran tertulis.
2. Jika setelah teguran tertulis **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaian maka akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu perseribu) dari nilai tagihan bulan berjalan untuk setiap hari sampai dengan perbaikan kelalaian dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus) dari Total Harga Borongan Pekerjaan. Apabila denda telah mencapai 5% (lima perseratus) maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian dan Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.
3. Dalam hal dilakukan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran atas Pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian.
4. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 14 FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi Pekerjaan yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KEDUA**, disebut *force majeure*. Yang termasuk *force majeure* yaitu Bencana Alam (misalnya gempa bumi, banjir), perang dan pemberontakan.
2. Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK KEDUA** harus membuktikan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Perjanjian ini dapat diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 15 PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 16 **PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.
3. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.


Pasal 17 **BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK**

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18 **PENUTUP**

1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Adendum Perjanjian yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhinya meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT Sinergi Solusi Integrasi



Agus Purnomo
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT Jasamarga Tollroad Operator



Saut Sitorus
Vice President Operation Management